



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 -2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 26);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP, adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah desa desa di kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
18. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
23. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

## Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 meliputi :
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
  - e. hal hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Dalam hal RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi, Pemerintah Desa melampirkan hasil pemetaan program dan kegiatan.
- (2) Klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja.
- (3) Hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan prioritas :
  - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; dan
  - b. penyediaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 28 Desember 2020



Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 28 Desember 2020

Pj SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 104

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

---

**A. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa.**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten Barito Kuala.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menuju Kesetaraan" dengan empat prioritas pembangunan yaitu pengembangan konektivitas dan infrastruktur wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, serta memantapkan reformasi birokrasi dengan fokus delapan area perubahan.

Target indikator makro pembangunan tahun 2021 meliputi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 6,01 persen, angka kemiskinan ditekan ke posisi 4,32 persen, IPM diproyeksikan 67,71, gini rasio (kesenjangan) dapat diturunkan ke angka 0,33, dan angka pengangguran diproyeksikan 0,75 persen.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tersebut, pemerintah desa memprioritaskan kegiatan sebagai berikut :

1. Mendukung pemulihan perekonomian Desa melalui program padat karya tunai desa dan jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
2. Peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di Desa melalui pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk Ibu Hamil non KEK dan Balita Gizi Buruk atau Gizi Kurang;
3. Pengembangan potensi wisata desa, produk unggulan desa, dan pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan peran Bumdesa; dan
4. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Keselaran kebijakan pemerintah desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibahas dalam Musyawarah Desa serta disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. RKP Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD serta Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2021 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021.



## **B. Prinsip Penyusunan APB Desa**

Prinsip prinsip yang harus jadi pegangan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## **C. Kebijakan Penyusunan APBDesa**

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang disusun oleh setiap desa berdasarkan survey harga barang/jasa dari sedikitnya 3 penyedia, dan satuan upah yang disepakati secara partisipatif dalam musyawarah desa. Harga Barang/jasa dan upah pekerja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2021 Pemerintah Desa memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

### **1. Pendapatan Desa**

Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam bentuk uang dianggarkan dalam APB Desa, yang diuraikan sebagai berikut: :

#### **a. Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah aset desa.

- 2) Penganggaran sejumlah pendapatan hasil aset didasarkan pada perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, dan/atau retribusi atas pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 3) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan aset desa, agar didukung dengan perjanjian kerjasama.
- 4) Penganggaran bagi hasil BUMDesa memperhatikan penerimaan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Penganggaran sejumlah pendapatan bagi hasil usaha BUMDesa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Desa atas penyertaan modal pada BUMDesa atau sebagaimana tercantum pada AD/ART BUMDesa dan telah ditetapkan besaran bagi hasil BUMDesa untuk Desa pada musyawarah pertanggungjawaban/Laporan tahunan BUMDesa.
- 5) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat berupa uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan asli desa.
- 6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat non kas (material dan atau tenaga) dicatat di Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan Pasar desa/kios desa, bangunan desa, obyek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 8) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### **b. Pendapatan Transfer.**

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah baik Pemerintah (Dana Desa), Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten melalui transfer ke rekening kas desa yang terdiri dari :

##### 1) Dana Desa (DDS)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten Barito Kuala. Besaran Pendapatan Dana Desa bagi setiap Desa dan dianggarkan pada APB Desa tahun anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala yang mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.

##### 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah (PBH)

Merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah

kabupaten Barito Kuala. Besaran Pendapatan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Desa dan dianggarkan pada APB Desa tahun anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala yang mengatur tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2021.

3) Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Besaran pendapatan yang bersumber dari ADD bagi setiap Desa dan dianggarkan pada APB Desa tahun anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBDN untuk Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi (PBP)

Merupakan pendapatan bagi desa yang mendapat bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada Desa dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten. (PBK)

Merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021. Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten Barito Kuala kepada Desa dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

**c. Pendapatan Lain Lain**

Pendapatan Lain Lain adalah pendapatan desa selain pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Penganggaran atas penerimaan pendapatan lain lain, antara lain :

1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa.

Penganggarnya berdasarkan adanya keputusan bersama kepala desa terkait kerjasama antar desa

2) Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

3) Penerimaan bantuan yang bersumber dari perusahaan yang berlokasi di Desa.

Pendapatan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa yang tidak mengikat, dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud dengan adanya bukti atau keputusan dari perusahaan terkait bantuan ke Desa.

4) Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya.

Pendapatan yang berasal dari koreksi kesalahan belanja tahun tahun sebelumnya berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang pengembaliannya belum diterima desa pada tahun 2020 dan menjadi hak desa yang akan diterima pada tahun 2021.

Untuk mengkomodir penerimaan desa atas sumber pendapatan ini pada tahun 2021, pemerintah desa diharuskan menyediakan rekening dimaksud pada APBDesa 2021.

Terkait dengan Silpa Tahun 2020 yang berasal dari hasil pemeriksaan yang sudah masuk proses litigasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka sejumlah temuan hasil audit tidak perlu dianggarkan pada belanja desa. Sejumlah dana tersebut dicatatkan pada piutang lain lain di Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD).

5) Bunga Bank.

Pendapatan yang bersumber dari bunga atas simpanan uang di bank adalah merupakan sejumlah penerimaan bunga bank tahun sebelumnya yang belum tercatat pada laporan tahun 2020. Dalam hal penerimaan bunga tahun sebelumnya telah tercatat pada laporan tahun 2020, pemerintah desa cukup menyediakan rekening dimaksud untuk menampung penerimaan bunga tahun 2021.

6) Lain lain pendapatan Desa Yang sah.

Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui mekanisme APBDesa, antara lain :

1. Bantuan modal BUMDesa
2. Bantuan pengembangan usaha BUMDesa
3. Bantuan Pasar Desa

Apabila penyaluran bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa, diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.

Tabel I  
Jenis Pendapatan dan Kode Rekening APBDesa (Pendapatan)

Kode Rekening	URAIAN	Kode Sumber Dana
4.	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01.	Bagi Hasil Bumdes	PAD
4.1.2.	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD
4.1.2.02.	Tambatan Perahu	PAD
4.1.2.03.	Pasar Desa	PAD
4.1.2.04.	Tempat Pemandian Umum	PAD
4.1.2.05.	Jaringan Irigasi Desa	PAD
4.1.2.06.	Pelelangan Ikan Milik Desa	PAD
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	PAD
4.1.2.08.	Pemanfaatan sarana/Prasarana Olah Raga	PAD
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	SWD
4.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
4.1.4.01.	Pungutan Desa	PAD
4.2.	Transfer	
4.2.1.	Dana Desa	
4.2.1.01.	Dana Desa	DDS

4.2.2.	Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01.	Bagi Hasil PBB	PBH
4.2.2.02.	Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH
4.2.2.03.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	PBK
4.3.	Pendapatan Lain Lain	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	DLL
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak ketiga	
4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak ketiga	DLL
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang berlokasi di Desa	
4.3.3.01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	DLL
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.4.01	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	DLL
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun tahun sebelumnya	
4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun tahun sebelumnya	DLL
4.3.6.	Bunga Bank	
4.3.6.01.	Bunga Bank	DLL
4.3.7.	Lain Lain Pendapatan Desa Yang Sah	
4.3.7.90	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	DLL
4.3.7.91	Penghargaan/Hadiah atas prestasi Desa	DLL
4.3.7.99	Lain lain Pendapatan Desa Yang Sah	DLL

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari RKD yang tidak perlu diterima kembali oleh desa dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa baik kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penganggaran untuk kegiatan infrastruktur desa, pembangunannya harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang sah, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundangan.

Pendanaan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan Daerah (Kabupaten/Kecamatan), anggaran dalam APB Desa hanya bersifat pengadministrasian dan dukungan operasionalisasinya, sedangkan pembiayaan program dan kegiatnnya menjadi tanggung jawab Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada Pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa; dan
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
  - a) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - b) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  - c) Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - d) Tunjangan dan operasional BPD

b. Klasifikasi Belanja Desa

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi belanja pada bidang dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah tertuang dalam RKP Desa. Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Dirjend Bina Pemerintahan Desa Nomor 188.32/7443/BPD tentang Penjelasan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan penambahan kegiatan yang telah dituangkan pada aplikasi Siskeudes.

Dalam hal terdapat adanya kegiatan pada bidang dan sub bidang antara Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan pengaturan dalam ketentuan ini, maka dalam penyusunan APBDesa agar berpedoman pada pengaturan ini yang sudah disesuaikan dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Tabel II  
Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan APBDesa

<b>01</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>01.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.01.90.	Penyediaan Honorarium Staf Desa
01.01.91.	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) bagi Staf Desa
<b>01.02.</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
<b>01.03.</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Penyusunan, Pendataan, dan
01.03.02.	Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05.	Pcmctaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

<b>01.04.</b>	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09.	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
01.04.12.	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04.90.	Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa
<b>01.05.</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
01.05.06.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07.	Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>
<b>02.01.</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
<b>02.02.</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02.02.90.	Pencegahan Stunting dengan Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita
02.02.91.	Kegiatan promotif dan preventif Pencegahan Stunting Desa melalui Rumah Desa Sehat
<b>02.03.</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Pctilasan

02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud)
<b>02.04.</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.90.	Pengadaan/Pembangunan Penerangan Jalan dan Lingkungan Pemukiman
<b>02.05.</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Pyenyuluhan/Pyenyadaran tentang LH dan Kehutanan
02.05.90.	Rehabilitasi Lahan Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan
<b>02.06.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
02.06.90.	Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pembangunan Desa Berbasis Aplikasi Digital
<b>02.07.</b>	<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.90.	Pengadaan/Pembangunan/Peningkatan Jaringan Distribusi tenaga Listrik (bukan PLN)
<b>02.08.</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>
<b>03.01.</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07.	Pelatihan/Pyenyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
<b>03.02.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa
03.02.90.	Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat
<b>03.03.</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa



<b>03.04.</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03.	Pembinaan PKK
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>
<b>04.01.</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan
<b>04.02.</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.90.	Pengadaan/Pembangunan/Pengolahan Hasil Usaha Pertanian
<b>04.03.</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.90.	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan di Desa
<b>04.04.</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
<b>04.05.</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
<b>04.06.</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.06.90.	Pengembangan Usaha BUM Desa untuk Pengembangan Produk Unggulan Desa
<b>04.07.</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>
<b>05.01.</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana
<b>05.02.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat
<b>05.03.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak

c. Jenis Belanja

Jenis belanja desa terdiri atas :

1) Belanja Pegawai

Adalah penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa Serta Honorarium Staf Desa Tahun Anggaran 2021.
- b) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan APBdesa Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, penyetoran, dan pembayaran

iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan pada APBDesa adalah sebesar 1% dari Upah Minimum Kabupaten atau sebesar Rp. 28.774,- untuk setiap bulannya.

- c) Penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APBDesa Tahun Anggaran 2021 meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Penganggaran pada APBDesa adalah  $6,24\% \times (\text{Penghasilan Tetap} + \text{Tunjangan})$  yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya.
- d) Sedangkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Staf Desa meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dengan perhitungan 0,54% dari Upah Minimum Kabupaten atau sebesar Rp. 15.540,- untuk setiap bulannya.
- e) Penganggaran untuk tunjangan BPD pada APBDesa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja. Tunjangan kedudukan didanai dari sumber dana ADD sedangkan tunjangan kinerja dapat diberikan dari sumber dana PADesa. Besaran Tunjangan Kedudukan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa Serta Honorarium Staf Desa Tahun Anggaran 2021.

Tabel III  
PARAMETER REKENING APBDES  
BELANJA PEGAWAI

<b>5.1.1.</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa
<b>5.1.2.</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa
<b>5.1.3.</b>	<b>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5.1.3.90.	Jaminan Ketenagakerjaan (JKK/JKM) Staf desa
<b>5.1.4.</b>	<b>Tunjangan BPD</b>
5.1.3.01.	Tunjangan Kedudukan BPD
5.1.3.02.	Tunjangan Kinerja BPD

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

Tabel IV  
PARAMETER REKENING APBDES  
BELANJA BARANG DAN JASA

<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian

<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5.2.2.07.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Desa
5.2.2.91.	Belanja jasa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat
5.2.2.92.	Belanja jasa Insentif Guru PAUD/TPA/TBK
<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan
5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
<b>5.2.5.</b>	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet
5.2.5.06.	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW
5.2.5.99.	Bea Admin dan Pajak atas Bunga Simpanan Uang di Bank
<b>5.2.6.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>
5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.6.06.	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll)
<b>5.2.7.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang jasa pada APB Desa Tahun Anggaran 2021, harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Barang Perlengkapan dan operasional perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.
- 2) Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil (transportasi dalam kota, penginapan, dan transportasi) atau lumpsum (uang harian dan uang representasi). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.
- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding/komparasi, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa. Pelaksanaan Perjalanan dinas luar provinsi wajib dikomunikasikan dengan dinas PMD untuk mendapatkan rekomendasi dan selanjutnya diajukan untuk

mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah. Peserta studi komparasi melaporkan hasil kunjungan kerja/studi komparasi kepada Kepala Desa. Sumber pendanaan untuk studi banding/komparasi adalah selain Dana Desa (APBN).

- 4) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan selain pemerintah desa dan BPD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas pemerintah Desa dan BPD. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas.
  - 5) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, dengan memperhitungkan hal hal berikut :
    - a) Lokasi penyelenggaraan dilaksanakan di Desa atau kecamatan, atau kabupaten Barito Kuala atau dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan.
    - b) Pelaksanaan secara swakelola oleh Desa dan/atau dengan cara kerja sama antar desa dan dilarang dikerjakan oleh Pihak Ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga hanya dapat dilaksanakan dalam hal pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas tersebut secara sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan oleh desa atau kerjasama antar desa. Mekanisme pelaksanaan kerjasama desa dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
    - c) Penganggaran untuk peningkatan kapasitas meliputi transportasi dan akomodasi peserta, penggandaan materi, honor panitia/narasumber/pelatih, ATK, dokumentasi dan pelaporan. Dalam hal pola kegiatan kerjasama antar desa, Anggaran disusun dan disepakati bersama antara BKAD dan Kepala Desa yang melakukan kerjasama desa dan dianggarkan Desa pada APBDesa dalam bentuk kontribusi bimtek/pelatihan.
    - d) Perhitungan hari pelaksanaan, jumlah jam pelajaran, dan narasumber berpedoman pada kajian kebutuhan pelatihan (SPKP) yang dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip efektif dan efisien.
    - e) Dalam hal pelaksanaan dengan system fullboard. Maksimal per pack perhari adalah 450.000,-. Sedangkan penganggaran Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih dan/atau Panitia untuk kegiatan pelatihan berpedoman pada Standar Satuan Harga Kabupaten Barito Kuala.
  - 6) Penganggaran barang atau bangunan untuk diberikan kepada pihak ketiga/keompok/Masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka
    - a) Pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan;
    - b) Penghargaan atas suatu prestasi; atau
    - c) Menunjang pelaksanaan kegiatan.
- 3) Belanja Modal
- Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan menambah aset.
  - b) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Tabel V  
PARAMETER REKENING APBDES  
BELANJA MODAL

<b>5.3.1.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>
5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5.3.1.02.	Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah
5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah
5.3.1.04.	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5.3.1.05.	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5.3.1.99.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
<b>5.3.2.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</b>
5.3.2.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur
5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin
5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya
<b>5.3.3.</b>	<b>Belanja Modal Kendaraan</b>
5.3.3.01.	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5.3.3.03.	Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor
5.3.3.04.	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5.3.3.05.	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor
5.3.3.99.	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
<b>5.3.4.</b>	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan
<b>5.3.5.</b>	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
<b>5.3.6.</b>	<b>Belanja Modal Jembatan</b>
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material
5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan
5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan
<b>5.3.7.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan</b>
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan
<b>5.3.8.</b>	<b>Belanja Modal Jaringan/Instalasi</b>
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material
5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan
5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan
<b>5.3.9.</b>	<b>Belanja Modal Lainnya</b>
5.3.8.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5.3.8.02.	Belanja Khusus Olahraga
5.3.8.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan
5.3.8.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5.3.8.05.	Belanja Modal Hewan
5.3.8.06.	Belanja Modal Lainnya

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2021, harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- a) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang terkait langsung dengan kegiatan pemulihan ekonomi, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- b) Kegiatan infrastruktur desa diprioritaskan untuk kegiatan yang dapat dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. Swakelola diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dengan alokasi upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- c) Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Desa dan dalam rangka mendukung kegiatan yang menjadi prioritas desa. Penganggaran berdasarkan hasil penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh musyawarah desa. Jumlah Tim Terdiri dari 3 Orang : 1 (satu) Orang dari Unsur Pemerintah Desa, 1 (satu) Orang dari Unsur LKD dan 1 (satu) Orang dari Unsur Kasi Kecamatan setempat. Pada saat Pengukuran wajib mengikutsertakan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala. Penentuan harga tanah dalam penganggaran didasarkan pada harga jual tanah terbaru yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan dibeli (ganti rugi) oleh desa.
- d) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- e) Rekening honor tim pelaksana kegiatan termasuk didalamnya Honorarium TPPBJ, PPHP, Tenaga Ahli/Konsultan Perencana, dll
- f) Belanja Modal Administrasi mencakup : ATK, biaya IMB, Papan Proyek, dan/atau Prasasti.
- g) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (TP-PBJ).

TP-PBJ dibentuk untuk membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pelaksana anggaran. Pembentukan tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa diusulkan oleh pelaksana kegiatan anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. TP-PBJ dapat diberikan Honorarium dengan besaran maksimal 1,5% dari anggaran kegiatan . Honorarium tersebut termasuk untuk belanja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PBJ.

- i) Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

PPHP dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa dalam menilai dan memeriksa kesesuaian/ketidaksesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang tercantum dalam RAB/SPK (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/ kualitas,

waktu). Penilaian/pemeriksaan dilaksanakan minimal 2 kali yaitu saat kegiatan mencapai 50% dan 100% dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk pengendalian dan evaluasi. Penganggaran Honorarium PPHP adalah maksimal 1% dari anggaran kegiatan. Honorarium tersebut sudah termasuk untuk belanja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPHP.

j) Honorarium Konsultan Perencana/Tenaga Ahli maksimal untuk penyusunan Desain dan RAB yaitu sebesar 1 % dari nilai kegiatan, dengan ketentuan :

- i. Diutamakan berasal dari warga masyarakat Desa, dan dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau konsultan perencana yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- ii. kegiatan pembangunan infrastruktur dengan konstruksi tidak sederhana adalah untuk kegiatan jembatan konstruksi beton, jembatan bentang minimal 6 meter dan lebar 3 M (bukan titian) dengan konstruksi kayu, Jembatan Gantung, dan bangunan Gedung Kantor/Gudang.
- iii. Kegiatan dengan konstruksi sederhana dan dapat/mudah dikerjakan oleh masyarakat, penyusunan Desain dan RAB dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan bimbingan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dan atau Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) yang ditugaskan pemerintah (Satker P3MD).

#### 4) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan bencana, keadaan darurat termasuk keadaan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Memperhatikan kondisi yang berkembang tahun 2020, perlu menjadi perhatian pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran secara memadai untuk bencana dan keadaan darurat yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dari kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya seperti dalam keadaan bencana dan keadaan darurat di Desa.

Untuk keadaan mendesak desa, pada APBDesa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa wajib menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Desa. Pendanaan untuk BLT Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 200.000 (dua ratus ribu) perbulan per KK dan diberikan untuk selama 12 (dua belas) bulan. Sasaran penerima BLT berpedoman pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat yaitu yang termasuk dalam DTKS dan non-DTKS yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah baik PKH, BPNT, BST dan bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBN. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa mengatur berbeda setelah pemerintah Desa menetapkan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021, maka pemerintah Desa wajib menyesuaikan dengan ketentuan dimaksud dengan melakukan perubahan penjabaran APBDesa.

Tabel VI  
PARAMETER REKENING APBDES  
BELANJA TIDAK TERDUGA

5.4.1	<b>Belanja Tidak Terduga</b>
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga

Hal hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jenis belanja tidak terduga dalam penganggaran desa adalah pemenuhan kriteria kriteria yang berkenaan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang dapat dibiayai APBDesa, yaitu :

a) Kriteria bencana alam dan bencana sosial :

- (1) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi : gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung, dan bencana alam lainnya.
- (2) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemic meliputi : konflik sosial antar antar kelompok atau komunitas masyarakat, wabah penyakit, serangan hama
- (3) Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari 2 Kepala Keluarga)
- (4) Bencana berdampak pada korban tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, dalam masa terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal 7 hari setelah bencana terjadi. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.

Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah :

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar
- (2) Perbaikan sarana prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.

b) Kriteria keadaan darurat :

- (1) Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana
- (2) Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.

c) Kriteria keadaan mendesak

- (1) Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan resiko kematian, resiko sakit berat dan/atau cacat permanen, resiko putus sekolah.
- (2) Bersifat individual

d) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan :

- (1) Keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian
- (2) Tidak memiliki fasilitas MCK sendiri
- (3) Tidak memiliki asset yang mudah dijual seperti sepeda motor, emas, ternak dan barang modal lainnya.

### **3) Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kode Rekening Pembiayaan desa terdiri dari :



Hal Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

Penganggaran SILPA tahun anggaran sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan berdasarkan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020, antara lain :

- a) pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- b) Penghematan Belanja;
- c) Sisa dana kegiatan lanjutan; dan
- d) Kegiatan yang tidak atau belum dikerjakan.

2) Pencairan dana cadangan

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

Digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1) Pembentukan Dana Cadangan

a) Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang paling sedikit memuat :

- (1) penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber Dana Cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

b) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan Penganggarnya tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2) Penyertaan Modal Desa

a) Digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang di investasikan dalam BUMDesa/Bumdes Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

b) Penyertaan modal yang dapat disertakan desa pada Bumdes atau Bumdes Bersama antara lain :

- (1) Berasal dari APBDesa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;

- (2) Alokasi khusus dari APBDesa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus;
  - (3) Alokasi anggaran dari APBDesa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada analisa kelayakan; dan
  - (4) Tanah Kas Desa
- c) Penganggaran APBDesa untuk Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau bumdes Bersama apabila telah memenuhi kelengkapan berikut ini :
- (1) Proposal rencana usaha dan studi kelayakan usaha dan investasi dari Pengurus BUMDesa/BUmdes Bersama;
  - (2) Hasil Kajian/Analisa kelayakan penyertaan modal dari Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal;
  - (3) Berita Acara Loka karya penyampaian rencana usaha dan hasil uji kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa; dan
  - (4) Peraturan Desa tentang pendirian dan penyertaan modal.
- d) Dalam hal penambahan modal, juga menyertakan dokumen pendukung seperti profil Bumdes dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas, serta dokumen hukum,
- e) Analisa kelayakan penyertaan modal :
- (1) Penyertaan modal awal (pembentukan) :
    - (a) Adanya sumber daya alam (SDA) dan/atau industri rumah tangga sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan;
    - (b) Adanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang usaha dan administrasi.
  - (2) Penyertaan modal tambahan :
    - (a) Usaha Bumdesa dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan/atau industri rumah tangga sebagian besar masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik yang dilihat dari grafik peningkatan produksi dan pemasaran;
    - (b) Laporan keuangan tidak defisit;
    - (c) Gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha;
    - (d) Proyeksi BEP 2 tahun atau sesuai perhitungan;
    - (e) Proyeksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga atau sesuai perhitungan;
    - (f) Tidak ada konflik kepengurusan.
  - f) Penyertaan modal desa dari APBDesa untuk pengadaan tanah dan/atau bangunan, penganggarnya dimasukkan pada kegiatan APBDesa dan selanjutnya dilakukan penyertaan atas aset tersebut pada Bumdesa/Bumdes Bersama dengan mempedomani pasal 14 dan pasal 27 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016.

#### **D. Teknis Penyusunan APB Desa**

Teknis penyusunan APB Desa mencakup waktu dan tahapan penyusunan APB Desa, substansi APB Desa, dan cara pengisian format APB Desa.

##### **1. Waktu dan tahapan penyusunan APBDesa**

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran dengan dikoordinasikan Sekretaris Desa, menyusun Rencana Anggaran Biaya dengan tahapan sebagai berikut :

## 1) Perencanaan Kegiatan Prasarana

### a) Survei Lokasi dan Pengukuran

Kegiatan peninjauan ke lapangan dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan, memilih tata letak konstruksi, dan mengetahui tingkat kebutuhan pelayanan.

Hasil tinjauan lapangan digunakan untuk memilih jenis konstruksi. Pemilihan jenis konstruksi mengedepankan hal hal berikut :

- (1) Dilaksanakan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di desa, dapat dioperasikan dan diperlihara masyarakat;
- (2) Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat;
- (3) Mudah dalam pengadaan/mobilisasi material dan alat; dan
- (4) Cocok dengan keadaan setempat.

Setelah konstruksi dipilih, dilanjutkan dengan pengukuran dan survei detail dengan out put dokumen meliputi Survei Antar Patok (SAP), Volume Antar Patok (VAP), Mandays Antar Patok (MAV), dan Lembar Perhitungan (*Take off Sheet*) terkait volume bahan material, hari mengerjakan dan/atau sewa peralatan.

Hal lain yang perlu disurvei karena berkaitan dengan desain dan pelaksanaan adalah gambaran lokasi dan lingkungan di sekitar prasarana meliputi :

- (1) Situasi lokasi dan tata letak prasarana meliputi ukuran letak prasarana, ketinggian, ukuran letak dengan bangunan lain, dan sebagainya;
- (2) Kondisi lingkungan calon prasarana seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras, topografi, air tanah, saluran air, material yang ada; dan
- (3) Akses masuk untuk mengangkut material dan peralatan

### b) Pembuatan Sketsa/Desain Gambar Sederhana

Desain dilakukan berdasarkan hasil survei dan pengukuran serta tinjauan lapangan. Hal pokok dalam desain meliputi :

- (1) Menentukan jenis konstruksi dan klasifikasinya;
- (2) Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan klasifikasinya;
- (3) Menentukan spesifikasi teknis (bila diperlukan) dan dimensi (ukuran) sesuai dengan kebutuhan seperti kekuatan, ukuran dan sebagainya; dan
- (4) Gambar teknik meliputi gambar bangunan, jenis bahan dan spesifikasi khusus misalnya perbandingan campuran beton.

### c) Perhitungan Pekerjaan

Pekerjaan dihitung berdasarkan gambar yang telah dibuat dan hasil survei, dengan langkah sebagai berikut :

- (1) Menghitung volume pekerjaan menurut jenisnya (misal: kubikasi pasangan batu, kubikasi galian tanah, dan sebagainya).
- (2) Menghitung kebutuhan bahan, hari mengerjakan, dan sewa alat setiap satuan jenis pekerjaan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan bahan, hari mengerjakan, dan/atau sewa peralatan untuk setiap jenis pekerjaan dan seluruh pekerjaan.
- (3) Rujukan dalam menghitung volume bahan, Jumlah Hari Mengerjakan dan durasi sewa peralatan ditetapkan menggunakan Indeks Standarisasi Nasional Indonesia (SNI).

d) Survey Sumber Material

Sumber material diutamakan adalah material lokal yang ada di desa atau yang ada di wilayah kecamatan, namun jika tidak terdapat maka dapat digunakan material dari luar.

e) Survey Harga

Sebelum menghitung RAB, Pelaksana Kegiatan Anggaran berkewajiban untuk melakukan survei harga bahan material dan sewa peralatan (jenis, kualitas, ukuran, dan kapasitas) paling sedikit pada 3 lokasi penyedia barang/jasa.

Hasil survei harga tersebut merupakan dasar untuk menghitung RAB. Prinsip dari pemilihan bahan dan sewa peralatan adalah yang harganya paling murah namun kualitasnya memenuhi syarat.

Hal penting yang diperhatikan dalam survei harga adalah alamat lokasi survei, Informasi terkait bahan/alat secara jelas dan lengkap (jenis bahan dan alat, ukuran bahan, kapasitas alat dan tahun pembuatan). Hasil survey harga masing masing desa kemudian di bahas pada rapat antar desa di kecamatan dan berdasarkan hasil pembahasan antar desa kemudian masing masing desa menetapkan Daftar Survey Harga dengan keputusan Kepala Desa. Harga survey yang ditetapkan adalah harga bahan sampai di lokasi kegiatan atau lokasi penumpukan di desa. Biaya pengangkutan dari lokasi penumpukan ke lokasi kegiatan diperhitungkan pada upah.

f) Penentuan Upah Tenaga Kerja

Padat karya tunai menjadi salah satu instrumen dalam pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk. Langkah awal dimulai dengan pendataan anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur dan anggota keluarga dengan balita gizi buruk. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa. Batas atas upah adalah dibawah Upah Minimum Kabupaten.

g) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menghitung RAB dibutuhkan:

- (1) Hasil perhitungan kebutuhan hari pengerjaan, bahan, dan sewa peralatan untuk setiap jenis kegiatan.
- (2) Harga satuan upah ditentukan secara partisipatif dalam Musyawarah Desa.
- (3) Harga satuan bahan dan sewa peralatan yang didapat dari hasil survei.
- (4) Honorarium tim pelaksana yang meliputi honor TP-PBJ, PPHP, dan/atau Tenaga Ahli.

Nilai RAB didapat dari hasil penjumlahan perkalian antara kebutuhan honorarium, upah tenaga kerja, bahan baku, sewa peralatan dan administrasi dengan harga satuan barang/jasa (sudah termasuk pajak baik pajak pusat maupun daerah).

Perhitungan unsur pajak pada penyusunan harga satuan pada RAB APB Desa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Jenis Jenis Pajak terkait APBDesa

(1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi

- (2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22  
Pajak yang dipungut dari pengusaha/Toko atas pembayaran terkait pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp.2.000.000, tidak terpecah pecah
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23  
Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima penyedia atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan/atau bangunan), serta imbalan jas manajemen, jasa tehnik, jasa konsultan dll
- (4) Pajak Penghasilan (PPh) PPh pasal 4 ayat (2)  
Untuk sewa tanah tariff 10% dan jasa konstruksi tarip 2%
- (5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  
Pemungutan atas pembelian Barang/Jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp. 2.000.000,- tidak merupakan pembelian yang terpecah pecah
- (6) Pajak Daerah  
Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur pada Perda Barito Kuala Nomor 10 tahun 2011 dan Perbup Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2017

Berikut adalah jenis Pajak Daerah yang terkait dengan desa dan pajak Mineral bukan logam dan batuan yang dikenakan pajak pusat.

Tabel VII  
Unsur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
pada RAB APB Desa

URAIAN	Unsur Pajak		
	PPN	PPh	Pajak
1. Makanan dan Minuman			
a. Restoran/Warung	X	PPh 22	√
b. Catering	X	PPh 23	√
2. Mineral Bukan Logam dan Batuan			
a. Pasir dan Krikil :			
1) Pasir untuk Bahan	X	PPh 22	√
2) Pasir urug/pasir Pasang	X	PPh 22	√
3) Krikil	X	PPh 22	√
b. Tanah :			
1) Tanah Liat	X	PPh 22	√
2) Tanah Urug	X	PPh 22	√
3) Tanah	X	PPh 22	√
c. Granit :			
1) Batu Gunung/Batu	X	PPh 22	√
2) Batu Split	√	PPh 22	√
3. Kayu Galam	√	PPh 22	

Biaya pengadaan bahan yang dikumpulkan atau diadakan melalui kegiatan padat karya masyarakat desa, atau biaya langsir bahan ke lokasi kegiatan dari lokasi penumpukan, dan test

laboratorium (jika dibutuhkan) **dicantumkan** pada kolom belanja upah tenaga kerja.

- 2) Perencanaan Kegiatan Non Prasarana
  - a) Penyusunan RAB untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, RAB disusun secara rinci (sampai dengan rincian belanja).
  - b) Untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa, tata cara penyusunan RAB dilakukan dengan tahapan berikut :
    - (1) Kepala Desa/Kasi Pemerintahan dengan difasilitasi Camat melakukan musyawarah antar desa untuk membahas kegiatan pelatihan yang akan dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar desa.
    - (2) Musyawarah menghasilkan kesepakatan rencana pelatihan yang tertera di RKP masing masing desa yang pelaksanaannya dengan pola kerjasama desa meliputi jenis pelatihan, tempat, jumlah peserta dan lama pelatihan serta menyusun anggaran pelatihan antar Desa.
    - (3) Jumlah anggaran pelatihan yang diperlukan dibagi menjadi kewajiban penganggaran masing masing desa.
    - (4) Rencana Anggaran Biaya yang dibebankan dalam penganggaran masing masing desa dicantumkan pada RAB setiap desa sebagai kontribusi pelatihan.
  - c) Mekanisme pelaksanaan kegiatan kerjasama antar desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Urusan/Kepala Seksi menyusun RAB, volume bahan, hari mengerjakan, dan/atau sewa peralatan berpedoman pada analisa keperluan volume bahan/jasa (SNI), sedangkan harga satuan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa minimal memuat :
  - 1) Harga satuan Bahan dan sewa peralatan sesuai hasil survey harga dan sewa peralatan yang ditetapkan di desa; dan
  - 2) Harga satuan Upah Tenaga Kerja yang dibahas dan disepakati secara partisipatif dalam musyawarah Desa.
- c. Desain dan RAB yang disusun oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kaur dan/atau Kasi) baik yang dilakukan secara mandiri atau menggunakan tenaga ahli, wajib dikonsultasikan kepada SKPD teknis atau Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI), dan/atau Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID) P3MD wilayah kerja Kabupaten Barito Kuala untuk dilakukan pemeriksaan Desain dan RAB. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa desain dan RAB yang disusun telah memenuhi :
  - 1) Perhitungan teknis jelas dan tepat;
  - 2) Volume bahan/upah menggunakan analisa SNI; dan
  - 3) Harga mempedomani Harga Perkiraan Sendiri (survey harga) dan Hasil Musdes (Upah) yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- d. Berdasarkan RAB yang disusun oleh Kaur dan/atau Kasi yang telah dinyatakan layak oleh SKPD teknis/PD-TI/TA-ID, Kaur Perencanaan dan/atau Kaur Umum dan Perencanaan dengan dikoordinasi oleh Sekretaris Desa menyusun rancangan Perdes mengenai APB Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- e. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa tahun 2021 dan Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD

tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.

f. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk pelaksanaan evaluasi APBDesa dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) Sebelum disampaikan kepada Bupati, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2021 terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan kelengkapan dokumen utama beserta lampirannya oleh Camat melalui Tim Fasilitasi Keuangan Desa tingkat kecamatan.
- 2) Rancangan Perdes APBDesa beserta lampirannya disampaikan secara kolektif per kecamatan kepada Tim Evaluasi APBDesa Kabupaten untuk dilakukan evaluasi terkait aspek administrasi, legalitas, kebijakan dan substansi anggaran dalam struktur APBdesa.

Tahapan dan waktu Penyusunan dan penetapan APBDesa sebagai berikut :

Tabel VIII  
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APB Desa

No	Uraian	Waktu
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Paling lambat minggu kedua bulan Desember 2020
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD	Paling lambat minggu ketiga bulan Desember 2020
2.	Kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa ttg Rancangan APBDesa	Paling lambat minggu ketiga bulan Desember 2020
3.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat utk pemeriksaan	Minggu keempat bulan Desember 2020 sd Minggu pertama Januari 2021
4.	Menyampaikan Rancangan APBDesa dan Hasil pemeriksaan Camat kepada Tim Evaluasi Kab.	Paling lambat minggu pertama dan kedua bulan Januari 2021
4.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Paling lambat Minggu ketiga bulan Januari 2021
5.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat Minggu ketiga bulan Januari 2021
6.	Penyampaian keputusan pimpinan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati.	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan BPD ditetapkan
7.	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi	paling lambat minggu keempat bulan Januari 2021
8.	Penyampaian peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati.	Paling lambat minggu keempat bulan januari 2021

- g. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Kepala Desa tentang APB Desa untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati sesuai maksud Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Rancangan peraturan Kepala Desa dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Bupati.

Terhadap rancangan peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 dimaksud, harus memperhatikan:

- 1) Belanja Desa diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.
- 2) Dokumen yang harus terpenuhi dan dibawa desa saat asistensi/evaluasi :
  - a) Dokumen Utama berupa rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD dan Rancangan Penjabaran APB Desa dengan lampiran print out dari aplikasi siskeudes meliputi :
    - (1) Perdes APBDesa (lamp. 1a dan 1.b)
    - (2) Penjabaran APBDesa (lamp. 1c)
    - (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB 1, RAB 2, dan RAB 3).
  - b) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan kesepakatan Rancangan APB Desa;
  - c) Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini/Kegiatan Lanjutan;
  - d) Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2020;
  - e) Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2020;
  - f) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021;
  - g) Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa;
  - h) Daftar Inventaris Aset tetap Tetap;
  - i) Data SiLPA dengan melampirkan print-out rekening Bank (Rekening Kas Desa);
  - j) Dokumen yang relevan seperti Perdes tentang pendirian bumdes, hasil uji kelayakan penyertaan modal bumdes, dan lain lain.
- h. Laporan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dituangkan dalam lembar evaluasi tim evaluasi rancangan APBDesa dan ditandatangani oleh evaluator dan diketahui oleh ketua tim. Catatan perbaikan dan rekomendasi tim menjadi dasar bagi desa untuk menetapkan dan/atau melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- i. Kepala Desa bersama-sama BPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi diterima oleh Kepala Desa.
- j. Hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa tersebut, ditetapkan dalam Keputusan BPD dan menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APB Desa. Keputusan BPD dimaksud bersifat final dan disampaikan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten



Barito kuala Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan BPD ditetapkan.

- k. Pelaksanaan Posting APBDesa pada aplikasi Siskeudes dilakukan pada aplikasi siskeudes online yang mulai efektif digunakan pada tata kelola keuangan Desa Tahun Anggaran 2021.

## **2. Cara Pengisian Format APB Desa**

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam Penjabaran APBdesa
- b. Rencana Belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek. Obyek belanja dan rincian obyek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Kegiatan dengan sumber dana dari Dana desa, wajib dibuat paket kegiatannya.
- d. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan obyek pembiayaan dan rincian obyek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

## **E. Hal-Hal Khusus Lainnya**

Hal hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara Padat Karya Tunai dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Prioritas kegiatan yang menggunakan Dana Desa (APBN) ditujukan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
  - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yaitu :
    - i. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Bumdesa untuk pertumbuhan ekonomi merata;
    - ii. penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
    - iii. pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola Bumdesa untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
  - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, yaitu :
    - i. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
    - ii. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
    - iii. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa; dan
    - iv. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
  - c. Adaptasi kebiasaan baru Desa dengan prioritas kegiatan :
    - i. Mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19; dan
    - ii. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

3. Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dengan ketentuan ini, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan APBDesa selain pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, sepanjang kegiatan tersebut termasuk dalam program dan kegiatan prioritas Dana Dana sebagaimana tertuang pada Permendesa PD TT nomor 13 tahun 2020. Diantara kegiatan dimaksud adalah :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain :
    - 1) Insentif/Oprasional RT/RW
    - 2) Penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profile Desa;
    - 3) Penilaian dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
    - 4) Pelaksanaan musyawarah desa/rembug desa untuk perencanaan, pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembanguna desa;
    - 5) Penyusunan dokumen perencanaan Desa;
    - 6) Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian asset desa;
    - 7) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
    - 8) Kegiatan bidang pemerintahan desa lainnya yang sesuai dengan prioritas Dana Desa.
  - b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain :
    - 1) Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
    - 2) Penyediaan pos kesiapsiagaan Bencana Skala lokal Desa;
    - 3) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
    - 4) Penyelenggaraan festival/lomba kepcemudaan dan olah raga tingkat Dcsa;
    - 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
    - 6) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
    - 7) Pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/olah raga tingkat desa;
    - 8) Pembinaan Kelembagaan Desa; dan
    - 9) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa lainnya yang sesuai dengan prioritas Dana Desa
4. Guna pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBDesa, Pemerintah Desa menganggarkan Publikasi APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa berupa pembuatan Baliho atau Banner dan media lainnya (website desa).
5. Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes secara online, Pemerintah Desa menganggarkan biaya langganan web hosting dan cpanel.
6. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas di desa, dapat dianggarkan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak. Kegiatan tahun jamak minimal memenuhi kriteria :
  - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak wajib berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat :

  - a. nama Kegiatan;
  - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
  - c. jumlah anggaran; dan
  - d. alokasi anggaran per tahun

- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Desa.
7. Pemerintah Desa (163 Desa) menganggarkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dengan metode evoting. Penyediaan alokasi anggaran antara lain untuk :
    - a. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan saat hari pelaksanaan
    - b. Biaya untuk honor panitia tingkat Desa untuk 3 bulan dengan ketentuan honorarium perbulan sebesar :
      - 1) Ketua : Rp. 450.000,-
      - 2) Sekretaris : Rp. 350.000,-
      - 3) Bendahara : Rp. 300.000,-
      - 4) Anggota : Rp. 250.000,-
    - c. Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dianggarkan untuk 5 orang KPPS dan dibantu 2 orang petugas keamanan. Biaya untuk honor panitia tingkat Desa untuk 1 bulan dengan ketentuan honorarium sebesar :
      - 1) Ketua : Rp. 300.000,-
      - 2) Petugas Generator dan Bilik : Rp. 250.000,-
      - 3) Petugas Tinta dan keamanan : Rp. 200.000,-
    - d. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penerapan protokol kesehatan covid-19 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Anggaran Penerapan protokol covid-19 pada pemilihan kepala desa dapat didanai dari Dana Desa.
    - e. Kegiatan pendukung lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
  8. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk Pendataan dan Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa termasuk data kemiskinan dalam rangka SDGs Desa. Pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan kearifan lokal.
 

Anggaran dapat meliputi : Makan minum rapat, Survey lokasi/survey harga, Honorarium tim kegiatan, ATK, pelaporan, dan kegiatan tahapan lainnya dalam penyusunan dokumen perencanaan desa. Ketentuan honorarium tim kegiatan adalah per orang kegiatan (OK) dengan ketentuan sebagai berikut :

    - 1) Penanggungjawab/Pembina : Rp. 350.000,-
    - 2) Ketua : Rp. 300.000,-
    - 3) Sekretaris : Rp. 250.000,-
    - 4) Anggota : Rp. 200.000,-
  9. Guna mendukung pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan desa, pemerintah desa menganggarkan kegiatan dalam rangka penilaian kondisi desa berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) dengan anggaran Rp.500.000 untuk keperluan makan minum rapat dan pelaporan, dan keperluan lainnya sesuai kondisi desa. Kegiatan menggunakan kode rekening kegiatan 02.06.90
  10. Dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola pemerintahan desa, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dalam APBDesa 2021 untuk mendanai kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, atau sejenisnya. Pemilihan dan penentuan jenis kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masing masing desa yang meliputi antara lain :
    - a. Pelatihan pratugas Kepala Desa;
    - b. Penguatan kapasitas kelembagaan PKK sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
    - c. Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berbasis aplikasi.

- d. Peningkatan kapasitas lainnya yang berdasarkan Study Penjajakan Kebutuhan Pelatihan dibutuhkan untuk dilaksanakan.
11. Dalam rangka pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam APBDesa 2021 untuk mendanai kegiatan, meliputi :
- a. PMT Penyuluhan dengan penyediaan Makanan Sehat Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah, Ibu Hamil dan Menyusui, Posyandu Lansia dengan anggaran 7.500 per orang.
  - b. PMT Ibu Hamil non KEK dengan jumlah sasaran sebagaimana penetapan sasaran pada Program Permata Bunda selama 90 Hari dengan penganggaran 20.000 per orang
  - c. PMT Bayi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang dengan jumlah sasaran sebagaimana penetapan sasaran pada Program Permata Bunda selama 90 Hari dengan penganggaran 20.000 per orang.
  - d. Pengadaan Buku SIP Posyandu.
  - e. Insentif Kader Kesehatan (Posyandu/BKB/BKL/Posbindu/dll) sebesar Rp. 50.000/org/bulan
  - f. Bantuan Insentif Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan yang merupakan milik Desa sebesar Rp. 150.000/orang/bulan

Jumlah sasaran untuk PMT Ibu hamil non KEK dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang berpedoman pada surat Bupati nomor 094/596/Bappelitbang/2020 tentang Penetapan Sasaran Program Permata Bunda Tahun 2021. Dalam hal untuk mendanai kegiatan prioritas Dana Desa menyebabkan Dana Desa tidak dapat memenuhi jumlah sasaran yang ditetapkan, jumlah sasaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

12. Dalam rangka pemantauan tingkat konvergensi stunting tingkat desa, setiap Desa menganggarkan kegiatan dalam rangka penyusunan program, monitoring/pemantauan layanan dan pelaporan layanan pencegahan stunting Desa, meliputi :
- a. Operasional Rumah Desa Sehat (RDS);
  - b. Pelaksanaan Rembug Stunting sebanyak 2 kegiatan; dan
  - c. Penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk operasional berupa biaya pemantauan dan pengisian scorecards konvergensi Stunting tingkat Desa sebesar Rp. 150.000/orang/bulan
13. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga, Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan meliputi :
- a. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kegiatan berdasarkan prioritas dalam RKPDesa dan besaran anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
  - b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader PKK (TPK3-PKK) dengan mekanisme swaskelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebesar Rp. 1.000.000,- per desa
  - c. Belanja perlengkapan peserta yang diadakan oleh pemerintah desa dan transport peserta mengikuti Jambore kader PKK disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa dengan besaran maksimal 2.000.000 per desa.
14. Guna meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa, Pemerintah desa mendukung kinerja Lembaga kemasyarakatan desa berupaya pengalokasian anggaran untuk :
- a. Kelembagaan PKK meliputi :
    - 1) Operasional TP-PKK Desa (ATK, Foto Copy dan Printing Data);
    - 2) Rapat Pengurus PKK 4 bulan sekali (Makan Minum); dan
    - 3) Pembuatan laporan tahunan PKK Desa.
  - b. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya khususnya untuk LPM dan Karang Taruna.

15. Kegiatan PHB Keagamaan maksimal 2 kegiatan @ Rp. 1.000.000 dan untuk Desa di wilayah kecamatan pelaksana MTQ dapat mealokasikan kontribusi pelaksanaan.
16. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Kegiatan Benah Desa dalam rangka Lomba Desa.

Untuk kegiatan lainnya, masing masing desa menetapkan kegiatan berdasarkan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa yang tercantum dalam RKPDesa tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

